



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2016/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai PT Telkom tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 183/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 21 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/19A/III/2007 tanggal 06 Agustus 2007,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

**Hal 1 Dari 6 Put. Nomor 183/Pdt.G/2016/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bermula sejak bulan Juni 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karen Tergugat sering berbohong (selalu menutupi) kepada Penggugat mengenai sikap anak Pemohon dari hasil perkawinan sebelumnya yang sering berhutang kepada orang lain (dari pihak Bank Mandiri dan dari pihak PT. Adira) tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (bathin) kepada Penggugat..
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

**Hal 2 Dari 6 Put. Nomor 183/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20-A1/1263/HK.05/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-A1/1687IV/2016 tanggal 1 April 2016, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

**Hal 3 Dari 6 Put. Nomor 183/Pdt.G/2016/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20-A1/1263/HK.05/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor : W20-A1/1687/Hk.05/IV/2016 tanggal 1 April 2016, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sejumlah Rp 491,0000.- tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dicoret dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Membatalkan perkara Nomor: 183/Pdt.G/2016/PA.Mks,
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara.

**Hal 4 Dari 6 Put. Nomor 183/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah, S.H.**

**Drs. H. Muhtarom, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Thamrin, A. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman**

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016  
*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhtarom, SH.** sebagai Ketua Maje **Dra Hj. Mardianah R. S.H.** dan **Drs.Muhammad Thamrin A ,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 491.000,00</b> (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)